



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/23 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cokrobaskoro II No.2 Rt. 003 Rw. 005,
Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara / Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Meret 2024;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh HADI RAHARJO, S.H., Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) L-PASKA", beralamat di Jalan Samudra Pasai Gang II, RT.04, RW.01 Combong, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Desember 2023 Nomor 1162;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 377/Pid.Sus/2023/ PN Skt tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki*, menyimpan, *menguasai* atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 2 (DUA) BULAN, dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam
 - 1(satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan karena sudah melanggar hukum dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
2. Saya baru pertama kali dihukum, saya mohon kepada yang Mulia Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Vonis yang ringan-ringannya;
3. Saya adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan untuk membimbing dan membiayai anak saya masih bersekolah di sekolah Menengah Atas dan isteri saya hanya sebagai Ibu rumah tangga;
4. Saya hanyalah korban dari pengedaran gelap Narkotika jenis sabu di Indonesia, karena saya bukan termasuk T.O (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Pihak Kepolisian;
5. Dari panjangnya proses hukum dan uraian point-point diatas sekali lagi saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan Vonis yang ringan-ringannya., harapan saya ketika saya sudah berkumpul dengan keluarga, saya akan menata ulang kembali kehidupan saya dan keluarga saya menjadi lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat sekitar; Demikian Pembelaan saya atas kebijaksanaannya Kepada Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih;

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Analisis Yuridisnya dan selebihnya terurai dalam Pembelaannya (pledoinya) yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/pada permohonannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 13.34 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di ATM BRI di daerah Kratonan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta, *telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Cokrobaskoro II No. 2 RT. 003 / RW. 005, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, terdakwa menerima pesan whatsapp dari YANUAR (belum tertangkap) menanyakan yang pada intinya apakah ada paket shabu tidak kemudian terdakwa menjawab tidak ada selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.09 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, terdakwa menerima pesan whatsapp kembali dari YANUAR yang pada intinya meminta terdakwa untuk mencari sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi RANGGA (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu, setelah RANGGA mengatakan jika sabu-sabu tersedia terdakwa menghubungi YANUAR kemudian YANUAR mentrasfer uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi RANGGA untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk mentrasfer uang pembelian sabu-sabu setelah mendapatkan nomor rekening dari RANGGA terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Kratonan, Serengan, Kota Surakarta kemudian terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu-sabu kepada RANGGA sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp kepada RANGGA kemudian sekitar pukul 14.26 WIB terdakwa menerima pesan dari RANGGA yang mengirimkan alamat pengambilan sabu-sabu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di balik logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta lalu terdakwa pergi ketempat dimaksud, ternyata didepan kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta banyak petugas karena takut kemudian terdakwa pulang kerumah terlebih dulu, kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu kembali yaitu di kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu terdakwa didatangi oleh saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.44 WIB saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang terdakwa beli dari RANGGA. kemudian setelah dicari 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari RANGGA tersebut diketemukan terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam lalu terdakwa ambil sabu-sabu milik terdakwa tersebut dimana setelah sabu-sabu sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *membeli, menerima* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. BIOTECH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, Si, M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 15.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di didepan kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, *telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Cokrobaskoro II No. 2 RT. 003 / RW. 005, Kel. Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, terdakwa menerima pesan whatsapp dari YANUAR (belum tertangkap) menanyakan yang pada intinya apakah ada paket shabu tidak kemudian terdakwa menjawab tidak ada selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.09 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa, terdakwa menerima pesan whatsapp kembali dari YANUAR yang pada intinya meminta terdakwa untuk mencari sabu-sabu kemudian terdakwa menghubungi RANGGA (Belum Tertangkap) untuk membeli sabu-sabu, setelah RANGGA mengatakan jika sabu-sabu tersedia terdakwa menghubungi YANUAR kemudian YANUAR mentrasfer uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi RANGGA untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk mentrasfer uang pembelian sabu-sabu setelah mendapatkan nomor rekening dari RANGGA terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Kratonan, Serengan, Kota

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta kemudian terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu-sabu kepada RANGGA sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp kepada RANGGA kemudian sekitar pukul 14.26 WIB terdakwa menerima pesan dari RANGGA yang mengirinkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di balik logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta lalu terdakwa pergi ketempat dimaksud, ternyata didepan kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta banyak petugas karena takut kemudian terdakwa pulang kerumah terlebih dulu, kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu kembali yaitu di kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu terdakwa didatangi oleh saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.44 WIB saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang terdakwa beli dari RANGGA. kemudian setelah dicari 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari RANGGA tersebut diketemukan terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam lalu terdakwa ambil sabu milik terdakwa tersebut dimana setelah sabu-sabu sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menguasai* Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. BIOTECH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, Si, M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 13.00 WIB WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah YANUAR (Belum Tertangkap) di Kel.Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 15.10 WIB saat terdakwa di rumah YANUAR (Belum Tertangkap) di Kel.Danukusuman, Kec. Serengan, Kota Surakarta terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang menempel di alat hisap sabu kemudian terdakwa panaskan menggunakan korek api gas. Setelah keluar asapnya, terdakwa hisap menggunakan mulut kemudian terdakwa keluarkan melalui hidung sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 15.44 WIB saat terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu yang dibeli terdakwa yaitu di kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu terdakwa didatangi oleh saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.44 WIB saksi AFANDI BAKIR RAHMADI dan saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, SH, MH mendatangi tempat dimaksud dan melihat terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan shabu yang terdakwa beli dari RANGGA. kemudian setelah dicari 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari RANGGA tersebut diketemukan terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam lalu terdakwa ambil sabu-sabu milik terdakwa tersebut dimana setelah sabu-sabu sudah dalam penguasaan terdakwa kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik terdakwa. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si. M. BIOTECH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST serta diketahui oleh Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang BUDI SANTOSO, Si, M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan: BB- 5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika Nomor: R/112/IX/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 07 September 2023 atas nama ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



dengan disaksikan BRIPKA DANIEL K dengan menggunakan Test Device (Urine) Merk Orient Gene Exp: 2025-02-23 dengan kesimpulan terhadap parameter Methamphetamine memberikan hasil POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUNAWAN SULISTIANTO dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terhadap perkara ini, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikannya telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa dimana saksi pada saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai Linmas di Kantor Kel. Tipes, Kec. Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa awal kejadiannya bermula datang petugas kepolisian dengan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yaitu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 kurang lebih pukul 15.44 Wib di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya tersebut, saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu Terdakwa di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta.
- Bahwa di lokasi tersebut saksi menyaksikan penggeledahan serta penyitaan terhadap barang-barang berupa Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam yang terjatuh setelah diambil oleh Terdakwa yang sebelumnya tertempel di belakang logo Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta sesuai dengan alamat pengambilan shabu yang masih tersimpan di dalam handphone milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085291272455 ditemukan didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai.

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1(satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 Saksi membenarkan dan mengenalinya barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhasil disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AFANDI BAKIR RAHMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terhadap perkara ini, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikannya telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai anggota posisi Polresta Surakarta bersama dengan tim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 kurang lebih pukul 15.44 Wib di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Penangkapan tersebut saksi lakukan setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi satu tim yang antara lain : R. Ispurwoko, Mukholis Samsul Hadi I, S.H, Daniel Kristiawan, Adi Wiharto, Joko Sutrisno Chandra, S.H, M.H. dan Fiqih Pandoyo, S.H.;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu pada Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu yaitu di kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu Terdakwa didatangi oleh saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.44 WIB saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa saat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Rangga tersebut;
- Bahwa Saat sabu sabu diambil Terdakwa dimana saat sudah dalam penguasaan Terdakwa sabu sabu sempat terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam lalu Terdakwa ambil sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Rangga tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 kurang lebih pukul 15.44 Wib di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455, yang kemudian didepan persidangan diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rangga seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil di alamat pengambilan shabu yang dikirimkan Sdr. Rangga melalui pesan aplikasi whatsapp di dalam 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik Terdakwa.,yang menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Yanuar yang akan dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi peredaran narkoba dan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa akan memakai shabu tersebut bersama Yanuar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Test urine dilakukan oleh Penyidik, hasilnya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi JOKO SUTRISNO CHANDRA, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terhadap perkara ini, keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikannya telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai anggota posisi Polresta Surakarta bersama dengan tim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 kurang lebih pukul 15.44 Wib di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Penangkapan tersebut saksi lakukan setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi satu tim yang antara lain : R. Ispurwoko, Mukholis Samsul Hadi I, S.H, Daniel Kristiawan, Adi Wiharto, Afandi Bakir Rahmadi dan Fiqih Pandoyo, S.H.;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu pada Sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu yaitu di kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu Terdakwa didatangi oleh saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat terkait terkait tempat yang diduga digunakan untuk transaksi Narkotika.
- Bahwa Selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.44 WIB saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa saat mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Rangka tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat sabu sabu diambil Terdakwa dimana saat sudah dalam penguasaan Terdakwa sabu sabu sempat terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam lalu Terdakwa ambil sabu tersebut;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap HP tersebut, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Rangga tersebut;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 kurang lebih pukul 15.44 Wib di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kec. Serengan, Kota Surakarta, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455, yang kemudian didepan persidanga diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Rangga seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengambil di alamat pengambilan shabu yang dikirimkan Sdr. Rangga melalui pesan aplikasi whatsapp di dalam 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik Terdakwa.,yang menurut keterangan Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Yanuar yang akan dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi peredaran narkoba dan saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang Narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa akan memakai shabu tersebut bersama Yanuar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan Test urine dilakukan oleh Penyidik, hasilnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 15.44 WIB, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cokrobaskoro II No. 2 RT. 003 / RW. 005, Kel. Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Yanuar menanyakan apakah ada paket shabu tidak, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.09 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima pesan whatsapp kembali dari Yanuar yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Rangga untuk membeli sabu-sabu, setelah Rangga mengatakan jika sabu-sabu tersedia, Terdakwa menghubungi Yanuar kemudian Yanuar mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Rangga untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan nomor rekening dari Rangga Terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Kratonan, Serengan, Kota Surakarta kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Rangga sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp kepada Rangga kemudian sekitar pukul 14.26 WIB Terdakwa menerima pesan dari Rangga yang mengirimkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di balik logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, ternyata di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta banyak petugas karena takut kemudian Terdakwa pulang ke rumah terlebih dulu;
- Bahwa Kemudian sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu kembali yaitu di Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu Terdakwa didatangi oleh saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta);
- Bahwa kemudian saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa saat mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Rangga tersebut saat diambil Terdakwa dimana saat sudah dalam penguasaan Terdakwa terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut, yang barang bukti sabu tersebut didepan persidangan memperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dibenarkan;
- Bahwa Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Rangga kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu sabu tersebut Terdakwa rencananya akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Yanuar;
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap telah mengkonsumsi sabu bersama- sama dengan seorang yang bernama Yanuar tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara menggunakan /mengonsumsi sabu Terdakwa dengan cara sabu dimasukan kedalam kaca dibakar dan kemudian disedot atau di isap;
- Bahwa Terdakwa bila tidak menggunakan sabu badan Terdakwa merasa lungkah;
- Bahwa sesuai dengan tanggal 13 September 2023 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/112/IX/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 07 September 2023 atas nama ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO dengan disaksikan BRIPKA DANIEL K dengan menggunakan Test Device (Urine) Merk Orient Gene Exp : 2025-02-23 dengan kesimpulan terhadap parameter Methamphetamine memberikan hasil POSITIF;
- Bahwa benar Terhadap perkaranya ini Terdakwa telah dimohonkan untuk dilakukan Assesmen Medis kepada Satuan Reserse Narkotika Cq. Kepala Unit 2 Satresnarkoba Polresta Surakarta dan oleh Kapolres Kota Surakarta Polda Jateng, Kasat Narkoba selaku Penyidik telah dimohonkan Assesmen Tepadu kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta, dan atas Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No. 441.3/37010 tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa ATMAJI ALIAS AJI BIN SRIYATMO telah dilakukan Assesmen dengan diagnosis, pada klien didiagnosis dengan F 15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan / Methafetamina) dengan derajat sedang-berat., Rekomendasi Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Rencana tindak lanjut : a. Dilakukan Assesmen lanjutan., b. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan., c. Konseling Adikasi dan Konseling Keluarga dan Pencegahan Kekambuhan. Dengan Kesimpulan : Tim Medis menyimpulkan pada klien diagnosis dengan F15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia/Methaphetamine) derajat sedang-berat, sehingga direkomendasi untuk mendapatkan Intervensi berupa Assesmen lanjutan,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga difasilitas lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang bersatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan disita barang buktinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam
- 1(satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard
085291272455

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 15.44 WIB, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cokrobaskoro II No. 2 RT. 003 / RW. 005, Kel. Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Yanuar menanyakan apakah ada paket shabu tidak, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.09 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima pesan whatsapp kembali dari Yanuar yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Rangga untuk membeli sabu-sabu, setelah Rangga mengatakan jika sabu-sabu tersedia Terdakwa menghubungi Yanuar kemudian Yanuar mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Rangga untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan nomor rekening dari Rangga Terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Kratonan, Serengan, Kota Surakarta kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Rangga sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp kepada Rangga kemudian sekitar pukul 14.26 WIB Terdakwa menerima pesan dari Rangga yang mengirinkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di balik logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, ternyata di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta banyak petugas karena takut kemudian Terdakwa pulang ke rumah terlebih dulu;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu kembali yaitu di Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu Terdakwa didatangi oleh saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta);
- Bahwa benar kemudian saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa saat mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Rangga tersebut saat diambil Terdakwa dimana saat sudah dalam penguasaan Terdakwa terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut, yang barang bukti sabu tersebut didepan persidangan memperlihatkan kepada Terdakwa dan dibenarkan oleh Terdakwa dibenarkan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Rangga kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap sabu sabu tersebut Terdakwa akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Yanuar;
- Bahwa benar atas kejadian perkara ini Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap telah mengkonsumsi sabu bersama- sama dengan seorang yang bernama Yanuar tersebut;
- Bahwa benar cara menggunakan /mengkonsumsi sabu Terdakwa dengan cara sabu dimasukan kedalam kaca dibakar dan kemudian disedot atau di isap;
- Bahwa benar Terdakwa bila tidak menggunakan sabu badan Terdakwa merasa lungkah;
- Bahwa benar sesuai dengan tanggal 13 September 2023 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB- 5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika
- Bahwa benar sesuai Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/112/IX/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 07 September 2023 atas nama ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO dengan disaksikan BRIPKA DANIEL K dengan menggunakan Test Device (Urine) Merk Orient Gene Exp : 2025-02-23 dengan kesimpulan terhadap parameter Methamphetamine memberikan hasil POSITIF;
- Bahwa benar Terhadap perkaranya ini Terdakwa telah dimohonkan untuk dilakukan Assesmen Medis kepada Satuan Reserse Narkotika Cq. Kepala Unit 2 Satresnarkoba Polresta Surakarta dan oleh Kapolres Kota Surakarta Polda Jateng, Kasat Narkoba selaku Penyidik telah dimohonkan Assesmen Tepadu kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surakarta, dan atas Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No. 441.3/37010 tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa AtMAJI ALIAS AJI BIN SRIYATMO telah dilakukan Assesmen dengan diagnosis, pada klien didiagnosis dengan F 15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan / Methafetamina) dengan derajat sedang-berat., Rekomendasi Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Rencana tindak lanjut : a. Dilakukan Assesmen lanjutan., b. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan., c. Konseling Adikasi dan Konseling Keluarga dan Pencegahan Kekambuhan. Dengan Kesimpulan : Tim Medis menyimpulkan pada klien diagnosis dengan F15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia/Methaphetamine) derajat sedang-berat, sehingga direkomendasi untuk mendapatkan Intervensi berupa Assesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga difasilitas lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang bersatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan disita barang buktinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan konstruksi Surat Dakwaan Kombinasi alternatif dan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih langsung menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya., Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan Balai Pengobatan, bukan Apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU RI Nomor 5 tahun 1997

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari seseorang yang disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika., Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 15.44 WIB, bertempat di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta., Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba Polresta Surakarta, awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Cokrobaskoro II No. 2 RT. 003 / RW. 005, Kel. Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Terdakwa menerima pesan whatsapp dari Yanuar menanyakan apakah ada paket shabu tidak, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada., selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.09 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima pesan whatsapp kembali dari Yanuar yang pada intinya meminta Terdakwa untuk mencari sabu-sabu., kemudian Terdakwa menghubungi Rangga untuk membeli sabu-sabu, setelah Rangga mengatakan jika sabu-sabu tersedia Terdakwa menghubungi Yanuar kemudian Yanuar mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Rangga untuk meminta nomor rekening yang akan digunakan untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut setelah mendapatkan nomor rekening dari Rangga Terdakwa pergi ke ATM BRI di daerah Kratonan, Serengan, Kota Surakarta kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu-sabu kepada Rangga sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)., Setelah Terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui whatsapp kepada Rangga kemudian sekitar pukul 14.26 WIB Terdakwa menerima pesan dari Rangga yang mengirinkan alamat pengambilan sabu-sabu yaitu di balik logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, ternyata di depan Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta banyak petugas karena takut kemudian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumah terlebih dulu., kemudian sekitar jam 15.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju lokasi pengambilan sabu-sabu kembali yaitu di Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan Kota Surakarta setelah sampai pada saat sedang mengambil paket shabu Terdakwa didatangi oleh saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kemudian saksi Afandi Bakir Rahmadi dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., M.H. (Anggota Satuan Narkoba Polresta Surakarta) mendatangi tempat dimaksud dan melihat Terdakwa saat mengambil 1(satu) paket sabu-sabu yang dibeli dari Rangga tersebut saat diambil Terdakwa dimana saat sudah dalam penguasaan Terdakwa terjatuh di bawah logo Kantor Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan kondisi terbungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa ambil sabu tersebut., Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 didalam saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan percakapan terkait transaksi Narkotika dan alamat pengambilan sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Rangga kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas dari kepolisian untuk dijadikan barang bukti beserta 1 (satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap sabu sabu tersebut Terdakwa akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama Yanuar dan atas kejadian perkara ini Terdakwa ternyata 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap telah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan seorang yang bernama Yanuar tersebut., dengan menggunakan /mengkonsumsi sabu Terdakwa dengan cara sabu dimasukan kedalam kaca dibakar dan kemudian disedot atau di isap, Terdakwa akan semangat dan bila Terdakwa bila tidak menggunakan sabu badan Terdakwa merasa lungkah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2639/NNF/2023 tanggal 13 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5645/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,72072 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika dan sesuai Surat Keterangan Hasil

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor : R/112/IX/Kes.3.1/2023/Sidokkes tanggal 07 September 2023 atas nama ATMAJI Alias AJI Bin SRIYATMO dengan disaksikan BRIPKA DANIEL K dengan menggunakan Test Device (Urine) Merk Orient Gene Exp : 2025-02-23 dengan kesimpulan terhadap parameter Methamphetamine memberikan hasil POSITIF;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam bukti surat bahwa benar Terhadap perkaranya ini Terdakwa telah dimohonkan untuk dilakukan Assesmen Medis kepada Satuan Reserse Narkotika Cq. Kepala Unit 2 Satresnarkoba Polresta Surakarta dan oleh Kapolres Kota Surakarta Polda Jateng, Kasat Narkoba selaku Penyidik telah dimohonkan Assesmen Tepadu kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta di Surakarta, dan atas Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Napza Dalam Proses Hukum No. 441.3/37010 tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa AtMAJI ALIAS AJI BIN SRIYATMO telah dilakukan Assesmen dengan diagnosis, pada klien didiagnosis dengan F 15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan / Methamphetamine) dengan derajat sedang-berat., Rekomendasi Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Rencana tindak lanjut : a. Dilakukan Assesmen lanjutan., b. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan., c. Konseling Adikasi dan Konseling Keluarga dan Pencegahan Kekambuhan. Dengan Kesimpulan : Tim Medis menyimpulkan pada klien diagnosis dengan F15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia/Methamphetamine) derajat sedang-berat, sehingga direkomendasi untuk mendapatkan Intervensi berupa Assesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga difasilitasi lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang bersatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan disita barang buktinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut., Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum, sebab Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi dan bukan juga sebagai apoteker sehingga menurut pendapat majelis hakim Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna bagi diri sendiri maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka semua unsur dakwaan alternatif pada pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesmen yang menyimpulkan Tim Medis menyimpulkan pada klien ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO telah dilakukan Assesmen dengan diagnosis, pada klien didiagnosis dengan F 15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan / Methafetamina) dengan derajat sedang-berat., Rekomendasi Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Rencana tindak lanjut : a. Dilakukan Assesmen lanjutan., b. Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan., c. Konseling Adikasi dan Konseling Keluarga dan Pencegahan Kekambuhan. Dengan Kesimpulan : Tim Medis menyimpulkan pada klien diagnosis dengan F15.2 (Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia/Methaphetamine) derajat sedang-berat, sehingga direkomendasi untuk mendapatkan Intervensi berupa Assesmen lanjutan, Rehabilitasi Rawat Inap minimal 6 (enam) bulan, konseling adikasi dan konseling keluarga difasilitasi lembaga rehabilitasi milik Pemerintah yang bersatus IPWL atau lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan Negara yang menyediakan layanan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi /menggunakan sabu sejak tahun 2007 dan belum pernah melakukan rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana konsep keadilan restorative yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri sehingga mekanisme peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen/ Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa *"Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"Tanpa hak dan melawan hukum"*, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*. Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah disengaja membeli, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua tersebut.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan karena sudah melanggar hukum dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum., Saya baru pertama kali dihukum, saya mohon kepada yang Mulia Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Vonis yang ringan-ringannya., Saya adalah tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan untuk membimbing dan membiayai anak saya masih bersekolah disekolah Menengah Atas dan isteri saya hanya sebagai Ibu rumah tangga., Saya hanyalah korban dari pengedaran gelap Narkotika jenis sabu di Indonesia, karena saya bukan termasuk T.O (Target Operasi) atau DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Pihak Kepolisian., saya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan Vonis yang ringan-ringannya., harapan saya ketika saya sudah berkumpul dengan keluarga, saya akan menata ulang kembali kehidupan saya dan keluarga saya menjadi lebih baik lagi dan berguna bagi masyarakat sekitar dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Analisis Yuridisnya dan selebinya terurai dalam Pembelaannya (pledoinya) yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa ATMADI alias AJI bin SRIYATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ATMADI alias AJI bin SRIYATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, menurut Majelis Hakim bahwa Pembelaan Terdakwa dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah masuk dalam Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang-bukti bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam;
- 1(satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455;

Akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran Narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif dan asas kemanfaatan.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ATMAJI alias AJI bin SRIYATMO oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket shabu yang dibungkus lakban warna hitam;
 - 1(satu) unit HP merk Samsung A11 dengan simcard 085291272455;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Subagyo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Halomoan Sianturi, S.H.,M.H. dan Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Oki Danita, S.H., M.H, Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

ttd

Subagyo, S.H., M.Hum

ttd

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Dadi Sugiyono, S.H.